**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada penyelenggaraan perdagangan internasional yang bebas maka tidak bisa di pungkiri akan terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan alternatif para pihak yang bersengketa. Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah melalui forum arbitrase. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS) menyebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 angka (1) dan (4) UU AAPS, sifat final dan mengikat putusan arbitrase tersebut digantungkan pada kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU AAPS, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut masih dapat diajukan upaya pembatalan apabila putusan arbitrase mengandung unsur-unsur yang telah diatur, antara lain sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi**.** Globalisasi merupakan suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.Era Globalisasi memengaruhisemua bidang kehidupan manusia. Di-mana bidang ekonomi merupakanbidang yang paling besar terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdaganganyang dapat menyebabkan peningkatan pada transaksi bisnis.[[1]](#footnote-1)

Saat ini,perkembangan Globalisasi telah membawa Indonesia dalam *free market* dan *free competition.* Untuk memperlancar dan menyehatkan-nya, maka bangsa bangsa di dunia menyusun *multinational agreement*. Dengan adanya perkembangan perdagangan internasional yang bebas maka dengan adanya perkembangan ini tidak bisa di pungkiri akan terjadinya sengketa *(dispute)* antar pihak yang terlibat. [[2]](#footnote-2)Dengan adanya sengketa ini dapat berimbas kepada pembangunan ekonomi yang tidak efisien,penuruan produktifitas, kemandulan dunia bisnis dan biaya produksi meningkat. Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi). Secara konvensional, biasanya penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi.[[3]](#footnote-3)

Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak menimbulkan hasil. Sehubung dengan hal di atas ,maka perlu adanya sistem penyelesaian sengketa yang efisien,efektif dan cepat, sehingga dalam liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya yang murah. Di samping penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam praktek tedapat alternatif penyelesaian sengketa *(alternative disputes resolution),* yaitu arbitrase.[[4]](#footnote-4)

Terjadinya sengketa antara Garuda Indonesia dan *Helice Leasing S.A.S.* Dimana hal tersebut bermula dari pihak Indonesia yakni Garuda Indonesia melakukan ekspansi dalam hal penambahan maskapai penerbangan, yang mana pihak garuda melakukan penyewaan pesawat terbang kepada pihak *helice*, tetapi hal tersebut tidak berjalan mulus seperti yang kita kira yang mana pihak garuda gagal melakukan pembayaran penyewaan pesawat tersebut kepada pihak *helice*. Sehingga, pada tanggal 27 Maret 2020 Pihak *Helice Leasing S.A.S* mengajukan permohonan penarikan jaminan dana pada rekening Garuda Indonesia dipengadilan Belanda. Dalam kurun waktu 2 bulan pengadilan Belanda menyetujui permohonan tersbut. Pada tanggal 29 Mei 2020 pengadilan Prancis juga mengabulkan permohonan sita jaminan dari *Helice Leasing S.A.S* atas rekening garuda di Prancis. Hal itu terkait dengan pembayaran sewa pesawat yang belum dilakukan oleh pihak Garuda Menurut Peter Gontha Gugatan wanprestasi juga dialami Garuda dari Aercap pada 14 Mei 2020. Salah satu pemberi sewa guna usaha ini mengajukan gugatan ke Pengadilan London terkait pembayaran sewa pesawat yang belum dilakukan. Proses ini memasuki persidangan di pengadilan London.[[5]](#footnote-5)

Ditinjau dari masalah tersebut penyelesaian sengketa tersebut kedua pihak melakukan tindakan Arbitrase di pengadilan London. Kasus diatas sebagai salah satu contoh sengketa yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya. Selain dengan arbitrase penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat, yang mana pihak ketiga tersebut sebagai pihak netral. Arbitrase memiliki beberapa kelebihan dan kekuranganya tersendiri, kelebihan-kelebihan itu ialah sebagai berikut: Prosedur tidak berbelit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, biaya lebih murah, putusan dapat menghindari expose dan pembuktian lebih fleksibel, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada prosesnya. Sedangkan untuk kekuranganya itu ialah, proses penyelsaian sengketa melalui arbitrase adalah tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahawa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan keputusan tersebut.[[6]](#footnote-6)

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara Garuda Indonesia dengan *Helice Leasing* ini, terdapat beberapa permasalahan. Dimana masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas tentang deskriptif normatif arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa khususnya pada kasus sengketa antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessor S.A.S.*

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase Internasional Studi Kasus Garuda Indonesia dan *Helice Leasing S.A.S****,*** semoga dengan adanya penilitian ini dapat bermanfaat untuk ke depannya.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase?
2. Bagaimanakah putusan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessor S.A.S* ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Menganalisis aturan penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase
2. Menganalisis putusan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessor S.A.S* melalui arbitrase
3. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang valid dan objektif untuk dapat diolah dan dianalisis secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. [[7]](#footnote-7)Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder. Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, ialah data berupa dokumen ataupun buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek riset, yang meliputi:[[8]](#footnote-8)

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat semacam Undang-Undang serta putusan hakim.

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Konvensi New York 1958
3. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1/1990
4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer berbentuk hasil riset semacam buku-buku serta harian yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.[[9]](#footnote-9) Bahan hukum sekunder dapat diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang membagikan petunjuk lewat internet, yang berhubungan dengan riset ini dan kamus hukum. Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini bersifat normatif, hingga dalam metode pengumpulan informasi ialah merupakan dengan memakai dokumen/penelitian pustaka. Dokumen/penelitian pustaka ialah perlengkapan pengumpulan informasi yang menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data- data sekunder berbentuk jurnal, laporan, buku-buku, serta dokumen yang lain. [[10]](#footnote-10)

4. Analisis Data

 Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. Bersumber pada penelitian ini yang bersifat deskriptif, hingga analisis dipergunakan merupakan analisis kualitatif terhadap informasi sekunder. Informasi tersebut diolah, dijabarkan bukan dalam bentuk wujud angka melainkan dalam bentuk wujud uraian kalimat sampai diperoleh sesuatu kesimpulan yang cocok dengan kasus serta tujuan penelitian ini.

1. Al-Rodhan, R.F. Nayef and Gérard Stoudmann, 2006, *Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition,* hal. 70 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jurnal Komunikasi Hukum Undiksha (JKH), Agustus 2018, Volume 4 Nomor 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Andriansyah, Desember 2014, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri,* Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, hal. 332 [↑](#footnote-ref-3)
4. Gunawan Widjaja - Ahmad Yani, 2003,  *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Putusan Nomor Kutipan Netral, 2021 EWHC 99 (Comm) di Pengadilan Tinggi Divisi Bench Ratu Keadilan Pengadilan Umum [↑](#footnote-ref-5)
6. Hualof Adolf, 2019, *Hukum Peyelesaian Sengketa Internasiona*l, Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal. 107 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal. 1-2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta, hal. 106 [↑](#footnote-ref-8)
9. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Philosophie, Theorie Und Praxi), Rajawali Pers, Depok,* hal. 217 [↑](#footnote-ref-10)